



**PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA**

**NOMOR : 2      TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR MALUKU UTARA,**

Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan yang penting dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab;

b. bahwa salah satu jenis Pajak Propinsi sebagaimana dimaksud Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Maluku Utara tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang -undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

2. Undang -- undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684 );

3. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Tata Cara Perpajakan;

5. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );

7. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 );
8. Undang - undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara , Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
9. Undang – undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987 );
10. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 );
11. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169);
12. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain – Lain.

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA  
ANTARA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA  
DAN  
GUBERNUR MALUKU UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal. 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Maluku Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Maluku Utara.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Maluku Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Maluku Utara.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Propinsi Maluku Utara.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

10. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak serta pengawasan penyetorannya.
14. Kendaraan Bermotor adalah Semua Kendaraan beroda Dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
15. Pajak Kendaraan Bermotor, selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
16. Penyerahan kendaraan bermotor adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak kendaraan bermotor untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak kendaraan bermotor menurut peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
18. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
22. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

23. Surat Ketetapan Pajak daerah Nihil, selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
24. Surat Tagihan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
25. Isi Silinder adalah isi ruang yang berbentuk bulat torak pada mesin Kendaraan Bermotor yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin.
26. Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor adalah Tahun Perakitan.
27. Nilai Jual Kendaraan Bermotor adalah Nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam tabel nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.
28. Badan adalah Bentuk Badan Usaha meliputi perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya.
29. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan Keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak daerah Kurang Bayar, Surat ketetapan pajak daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemungutan atau pemotongan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
30. Putusan Banding adalah Putusan Badan penyelesaian sSengketa pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

#### Pasal 2

Dengan nama pajak kendaraan bermotor dipungut pajak atas pemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dalam wilayah Propinsi Maluku Utara.

#### Pasal 3

- (1). Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
- (2) Dikecualikan sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan / atau penguasaan kendaraan bermotor oleh :

- a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga – Lembaga Internasional dengan azas timbal balik serta Badan - Badan Khusus atau Organisasi Internasional dan Tenaga Ahli Asing yang diperbantukan kepada Pemerintah Republik Indonesia.
- c. Subjek pajak lainnya sesuai dengan peraturan Perundang – undangan perpajakan Daerah.

#### Pasal 4

- (1). Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- (2). Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor.
- (3). Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah :
  - a. Untuk pemilik ialah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya.
  - b. Untuk badan hukum ialah pengurus atau kuasanya.
- (4). Dalam hal wajib pajak perorangan atau badan menerima penyerahan kendaraan bermotor yang jumlah pajaknya baik sebagian maupun seluruhnya belum dilunasi, maka pihak yang menerima penyerahan bertanggung jawab rentang atas pelunasan pajak tersebut.

### BAB III

#### DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA

#### PENGHITUNGAN PAJAK

#### Pasal 5

- (1). Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dihitung sebagai perkalian 2 (dua) unsur pokok :
  - a. Nilai jual kendaraan bermotor.
  - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2). Nilai Jual kendaraan bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.

- (3). Dalam hal harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, maka nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan faktor – faktor :
- a. Isi Silinder dan / atau satuan daya
  - b. Penggunaan kendaraan bermotor.
  - c. Jenis kendaraan bermotor.
  - d. Merek kendaraan bermotor.
  - e. Tahun pembuatan kendaraan bermotor.
  - f. Berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan.
  - g. Dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu:
- (4). Bobot sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan faktor – faktor
- a. Tekanan Gandar.
  - b. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor.
  - c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri – ciri mesin dari kendaraan bermotor.
- (5). Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (6). Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (5) ditinjau kembali setiap tahun.

#### Pasal 6

Tarif PKB ditetapkan sebesar :

- a. 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
- b. 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum;
- c. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor alat – alat berat dan alat – alat besar.

#### Pasal 7

- (1). Besarnya pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (5).
- (2). PKB yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pasal 8

- (1). PKB dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut – turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
- (2). PKB dibayar sekaligus di muka.
- (3). PKB yang karena sesuatu dan lain hal masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, maka dapat dilakukan restitusi.
- (4). Tata cara pelaksanaan restitusi ditetapkan oleh Kepala Daerah .

BAB IV

**WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 9

Pajak Kendaraan Bermotor dipungut di Wilayah Daerah tempat kendaraan Bermotor terdaftar.

BAB V

**KEWENANGAN PEMUNGUTAN**

Pasal 10

- (1). Kewenangan pemungutan pajak kendaraan bermotor meliputi pendataan, penetapan, pembayaran, penagihan, pembukuan / pelaporan dan penyitaan.
- (2). Kewenangan pemungutan pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Teknis yang ditunjuk oleh Kepala Daerah .

BAB VI

**MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG  
DAN PEMBERITAHUAN**

Pasal 11

- (1). Masa pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut – turut yang merupakan tahun pajak , mulai pada saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.

- (2). Kewajiban pajak yang berakhir sebelum 12 (dua belas) bulan, karena sesuatu hal besarnya pajak yang terutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan.
- (3). Bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung sebagai 1 bulan penuh kecuali kendaraan tersebut disegel.

#### Pasal 12

Saat pajak terutang adalah saat diterbitkannya SKPD.

#### Pasal 13

- (1). Setiap Wajib Pajak diwajibkan mengisi SPTPD.
- (2). SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.
- (3). SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah paling lama :
  - a. Untuk kendaraan baru 14 (empat belas) sejak saat kepemilikan.
  - b. Untuk kendaraan bukan baru sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak.
  - c. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal fiskal antar daerah bagi Kendaraan Bermotor pindah dari luar daerah.
  - d. 90 (sembilan puluh) hari sejak Kendaraan Bermotor ada di Wilayah Daerah.
- (4). Apabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa pajak, baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin suatu kendaraan wajib dilaporkan dengan menggunakan SPTPD.

#### Pasal 14

- (1). SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) harus memuat :
  - a. Nama dan alamat lengkap.
  - b. Jenis, merek, isi silinder / tenaga kuda (HP), tahun pembuatan, warna, nomor rangka dan nomor mesin.
- (2). Bentuk dan isi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

BAB VII  
KETETAPAN PAJAK

Pasal 15

- (1). Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan penerbitan SKPD.
- (2). Dalam hal SPTPD tidak dimasukan sebagaimana mestinya maka diterbitkan SKPD.
- (3). Bentuk, isi dan kualitas SKPD dan STPD ditetapkan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 16

- (1). Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB dalam hal :
    1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar ;
    2. Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah atau Dinas Teknis yang ditunjuk dalam jangka waktu tertentu dan telah ditegur secara tertulis;
    3. Apabila kewajiban mengisi SPTPD ditemukan data baru, pajak yang terutang dihitung secara jabatan;
  - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
  - c. SKPD, apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2). Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 1 dan 2, dikenakan sanksi administrasi berupa biaya sebesar 2 % (dua persen) sebelum dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3). Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% (duapersen) sebelum dihitung dari pajak yang kurang atau tertambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.

#### Pasal 17

- (1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD apabila :
- Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
  - Dari hasil pemeriksaan atau penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung.
  - Wajib pajak dikenakan sanksi berupa bunga atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas bulan) sejak saat terutang pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, ditagih melalui STPD.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPD ditetapkan oleh Kepala Daerah .

#### Pasal 18

- (1) Kendaraan bermotor asal luar daerah yang telah dan akan beroperasi di wilayah Propinsi lebih dari 90 (sembilan puluh) hari terus menerus baik milik orang pribadi atau badan, wajib dilaporkan dengan menggunakan SPTPD.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) diwajibkan memutasikan kendaraannya.

### BAB VIII

#### TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

#### Pasal 19

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor harus dilunasi sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan, tepat pada saat pendaftaran atau selambat – lambatnya pada jatuh tempo pendaftaran.

- (2). Pajak Kendaraan Bermotor dilunasi selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar menjadi bertambah.
- (3). Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengansur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (4). Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Kepala Daerah .

#### Pasal 20

Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah .

#### Pasal 21

Apabila terjadi pemindahan kendaraan bermotor dari satu daerah ke daerah lain maka wajib pajak yang bersangkutan harus memperlihatkan bukti pelunasan pajak kendaraan bermotor dari daerah asalnya berupa keterangan fiskal antar daerah.

#### Pasal 22

- (1). Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Pembetulan, Surat keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2). Penagihan Pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan perundang – undangan yang berlaku.

#### Pasal 23

- (1) Wajib pajak yang telah membayar lunas pajaknya diberi tanda pelunasan pajak dan peneng.
- (2) Peneng sebagaimana dimaksud ayat (1) harus ditempelkan pada tanda nomor kendaraan bermotor pada bagian depan dan belakang, baik kendaraan roda 2 (dua), 3 (tiga) maupun kendaraan roda 4 (empat) atau lebih.
- (3) Bentuk, isi , kualitas dan ukuran tanda pelunasan pajak dan peneng serta tata cara penempelan peneng ditetapkan oleh Kepala Daerah .

## BAB IX

### TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 24

- (1). Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
  - a. Membetulkan SKPD, SKPDKB atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
  - b. Membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar.
  - c. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang - undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut kekhilafan wajib pajak atau karena bukan kesalahannya.
- (2). Permohonan pembentukan, pembatalan, pengurangan, ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan dan atau pengurangan sanksi

## BAB X

### KEBERATAN DAN BANDING

#### Pasal 25

- (1). Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas sesuatu :

- a. SKPD
- b. SKPDKB
- c. SKPDKBT
- d. SKPDLB
- e. SKPDN

- (2). Keberatan diajukan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan yang benar dan jelas.
- (3). Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan wajib pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.
- (4). Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN kecuali apabila wajib pajak dapat membuktikan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya.
- (5). Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) dianggap sebagai suatu keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6). Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

#### Pasal 26

- (1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 27

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan penyelesaian sengketa pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis dengan alasan yang benar dan jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dan dilampiri salinan keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

#### Pasal 28

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

### BAB XI

#### PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

#### Pasal 29

Kepala Daerah dapat memberikan Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor.

#### Pasal 30

- (1) Kendaraan bermotor yang dipergunakan sebagai Ambulance, Mobil Jenazah dan Mobil Pemadam kebakaran dapat diberikan keringanan pajak yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Tatacara pemberian keringanan Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### BAB XII

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

#### Pasal 31

- (1). Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah.
- (2). Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan.

- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan.
- (4). Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5). Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6). Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

#### Pasal 32

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB XIII

#### TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG KADALUWARSA DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK

#### Pasal 33

- (1). Piutang pajak kendaraan bermotor yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2). Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau ;
  - b. Ada pengalihan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3). Penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 34

Tatacara pelaksanaan pemungutan pajak akan diatur dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### BAB XIV

#### PENGAWASAN

##### Pasal 35

- (1). Pengawasan atas ketentuan dalam peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2). Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pejabat yang ditunjuk berwenang :
  - a. Memeriksa surat bukti pembayaran dan tanda lunas pajak
  - b. Memasuki semua tempat penyimpanan kendaraan bermotor untuk memeriksa dan meneliti kendaraan bermotor
  - c. Meminta bantuan aparat yang berwenang untuk memeriksa tempat penyimpanan kendaraan bermotor apabila diperlukan
- (3) Pemilik, pengurus, pengemudi dan tempat-tempat kendaraan bermotor wajib mengizinkan petugas untuk memasukinya serta wajib memberikan petunjuk dan keterangan yang dianggap perlu kepada pejabat sebagaimana dimaksud ayat (2).

### BAB XV

#### BIAYA PEMUNGUTAN

##### Pasal 36

- (1). Dalam rangka kegiatan pemungutan pajak dapat diberikan biaya pemungutan paling tinggi sebesar 5 % (lima persen).
- (2). Alokasi biaya pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB XVI  
BAGI HASIL PAJAK

Pasal 37

- (1). Hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor diserahkan kepada daerah kabupaten / kota dalam Wilayah Propinsi paling sedikit 30 % (tiga puluh persen).
- (2). Bagian Daerah Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar daerah Kabupaten / Kota dalam Wilayah Propinsi.

BAB XVIII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1). Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2). Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali pajak yang terutang.

BAB XVIII  
PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
- b. Meneliti mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- d. Memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1). Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan belum dibayar, besarnya pajak yang terutang didasarkan pada ketentuan yang berlaku sebelumnya.
- (2). Terhadap masa Pajak Kendaraan Bermotor yang berakhir sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan didaftarkan pada saat atau sesudah Peraturan Daerah ini berlaku maka dikenakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

- (1). Peraturan Peundang – undangan mengenai PKB yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian.
- (2). Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Daerah.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara.

LABATAN	PARAS
PRAGUS	
SEKDA	
SEKRETERAN	
KEPALA DAERAH	
KEPALA BIRU	
KORAN DAERAH	

Ditetapkan di Ternate

Pada tanggal **1 Maret** 2004

**GUBERNUR MALUKU UTARA**

  
H. THAIB ARMAIYN

Diundangkan di Ternate

Pada tanggal **1 Maret** 2004

**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROPINSI MALUKU UTARA**

  
**Drs. H. MUSA BADRUN**  
Pembina Utama Madya  
Nip. 640 004 571